

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 124**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 124 TAHUN 2020  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN TELUK PUCUNG  
KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 900);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
- Memperhatikan : 1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Bekasijaya, Nomor 100/1314/SETDA.Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
2. Berita Acara Nomor 146.3/1185/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Harapanbaru - Kelurahan Teluk Pucung);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1186/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Perwira - Kelurahan Teluk Pucung);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN TELUK PUCUNG KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II  
BATAS WILAYAH  
Pasal 2

- (1) Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
  - a. Utara berbatasan dengan Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
  - b. Timur berbatasan dengan Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi
  - a. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
  - b. Barat berbatasan dengan Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 353,95 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Lima Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara dengan Desa Bahagia Kecamatan Babelan dan Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (4) Batas Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dimulai dari pertigaan batas antara Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang ditandai oleh TK 1 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 25,346''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 51,777''$  BT yang selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi pada TK 2 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 25,158''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 30,150''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi selanjutnya ke arah barat sampai bertemu simpul batas Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi pada TK 32.75.01.1001-03.1002-03.1004- 000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 25,216''$  LS  $107^{\circ} 1' 28,966''$  BT.
- (5) Batas Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi

Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003- 03.1004-000 dengan koordinat 6° 12' 26,835" LS 107° 1' 5,040" BT ke arah tenggara menyusuri tepi Jalan Lingkar Utara hingga bertemu perempatan Jalan Lingkar Utara dan Jalan Markisa Raya yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1004-001 dengan koordinat 6° 12' 34,719" dan LS 107° 1' 30,441" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi Jalan Markisa Raya hingga bertemu pertigaan Jalan Markisa Raya dan Menteng Barat yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1004-002 dengan koordinat 6° 12' 41,890" LS dan 107° 1' 28,132" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi Jalan Menteng Barat hingga bertemu pertigaan Jalan Menteng Barat dan Jalan Anggur Raya yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1004-003 dengan koordinat 6° 12' 51,125" S dan 107° 1' 25,525" E dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi Jalan Anggur Raya hingga bertemu pertigaan Jalan Anggur Raya dan Jalan Semangka Raya yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1004-004 dengan koordinat 6° 12' 55,389" LS dan 107° 1' 24,213" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi Jalan Semangka Raya hingga bertemu pertigaan Jalan Semangka Raya dan Jalan Jeruk 9 yang terletak pada TK 32.75.03.1003- 03.1004-005 dengan koordinat 6° 13' 2,383" LS dan 107° 1' 22,245" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi Jalan Jeruk 9 hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1004-006 dengan koordinat 6° 13' 12,389" LS dan 107° 1' 18,844" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi Sungai Kecil hingga bertemu tepi Sungai Kecil yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1004-007 dengan koordinat 6° 13' 12,582" LS dan 107° 1' 21,946" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Sungai Kecil hingga bertemu tembok Perumahan Blok M yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1004-008 dengan koordinat 6° 13' 13,016" LS dan 107° 1' 21,930" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tembok Perumahan Blok M hingga bertemu pertigaan Jalan Perjuangan dan Jalan Jati III yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1004-009 dengan koordinat 6° 13' 20,163" LS dan 107° 1' 22,483" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi Jalan Perjuangan hingga bertemu tepi Jalan Perjuangan yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1004-010 dengan koordinat 6° 13' 19,608" LS dan 107° 1' 26,868" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tembok batas SMK Mutiara 17 Agustus hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.01.1001-03.1002-03.1004- 000 dengan koordinat 6° 13' 25,216" LS 107° 1' 28,966" BT;

(6) Batas Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

dengan Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002- 03.1003-03.1004-000 dengan koordinat 6° 12' 26,835" LS dan 107° 1' 5,040" BT ke arah utara menyusuri Kali Jati hingga bertemu simpul batas antara Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.16-32.75.03.1002-03.1004-000 dengan koordinat 6° 12' 0,138" LS dan 107° 1' 5,617" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020  
**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**  
**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**  
**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 124 SERI E**